

# Share

*by* Layanan Digital

---

**Submission date:** 15-Jan-2025 06:54PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2252042748

**File name:** Edukasi\_Pelaporan\_Perpajakan.pdf (1.05M)

**Word count:** 3572

**Character count:** 23205

## Edukasi Pelaporan Perpajakan Pekerja Gereja untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dean Charlo<sup>1</sup>, Padji Dogi<sup>1\*</sup>, Yenni Mangoting<sup>2</sup>, Retnaningtyas Widuri<sup>3</sup>, Agus Arianto Toly<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Petra Christian University, Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya, Indonesia

\*Penulis korespondensi; Email: dean.charlos@petra.ac.id

### Abstrak

Terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami kewajiban untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kesenjangan ini menyebabkan tingkat ketidakpatuhan perpajakan yang tinggi, khususnya di kalangan pekerja gereja, yang sering kali belum sepenuhnya memahami tanggung jawab perpajakan mereka. Akibat dari ketidakpahaman adalah ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan finansial di kemudian hari. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan para pekerja gereja dalam melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua tahap edukasi yang terstruktur. Pada tahap pertama, pekerja gereja diberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar perpajakan, yang mencakup definisi, tujuan, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara Indonesia. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang kewajiban gereja atau organisasi pengelola gereja untuk melakukan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peran mereka sebagai pemotong pajak yang sah. Pada tahap kedua, para pekerja gereja mengikuti pelatihan praktis pengisian SPT 1770, yang difasilitasi oleh mahasiswa, dosen, dan praktisi perpajakan berpengalaman. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para pekerja gereja dalam memahami berbagai aspek kewajiban perpajakan, serta peningkatan kemampuan mereka dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT 1770 dengan benar.

**Kata kunci:** pelaporan perpajakan, pekerja gereja, kepatuhan pajak.

### Abstract

There is a significant knowledge gap in understanding the obligation to register for a Taxpayer Identification Number (NPWP) for individuals who have met the subjective and objective requirements under tax regulations. This gap leads to high levels of tax non-compliance, particularly among church workers, who often do not fully grasp their tax responsibilities. The lack of understanding can result in non-compliance, potentially causing legal and financial issues in the future. Therefore, this community service project aims to enhance the understanding and compliance of church workers in fulfilling their obligations to file the Annual Tax Return (SPT) for individual taxpayers. The project is implemented through two structured stages of education. In the first stage, church workers are provided with a comprehensive understanding of basic tax concepts, including the definition, purpose, and benefits of taxes for Indonesia's development. Additionally, they are equipped with knowledge regarding the obligations of churches or church-managing organizations to withhold taxes in accordance with applicable regulations, including their role as authorized tax withholders. In the second stage, church workers participate in practical training on completing the SPT 1770, facilitated by students, lecturers, and experienced tax practitioners. The results of this community service activity show a high level of enthusiasm among church workers in understanding various aspects of tax obligations, as well as an improvement in their ability to correctly fulfill the SPT 1770 filing requirements. Church workers now realize that neither the church nor they, as individuals, are exempt from fulfilling tax obligations, including paying, withholding, and collecting taxes in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.

**Keywords:** tax return, church worker, tax compliance.

DOI: <https://doi.org/10.9744/share.10.2.95-103>



## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan negara. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak, pemerintah memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP ini berfungsi sebagai identitas resmi Wajib Pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan nasional, dan untuk memastikan setiap individu atau entitas berkontribusi secara adil, pemerintah Indonesia memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak. NPWP adalah nomor identifikasi unik yang digunakan dalam administrasi perpajakan dan menjadi tanda pengenal bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya (Pemerintah Indonesia, 2007). NPWP berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Undang-Undang tersebut, setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP. Persyaratan subjektif mengacu pada keadaan di mana seorang individu dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, misalnya, apabila ia tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Di sisi lain, persyaratan objektif berkaitan dengan adanya penghasilan yang diperoleh oleh individu tersebut, yang mencakup berbagai bentuk pendapatan seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan imbalan lainnya (Pemerintah Indonesia, 2008).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan secara eksplisit menyebutkan bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dalam bentuk apa pun. Hal ini mencakup penghasilan yang diperoleh dari hubungan kerja atau sebagai profesional, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, setiap individu yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Namun, meskipun ketentuan perpajakan ini jelas dan tegas, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya di lapangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat. Dalam berbagai studi, seperti yang diungkapkan oleh Pratama (2018), Indrawan & Binekas (2018), dan Negara & Purnamasari (2018), diketahui bahwa pengetahuan perpajakan yang baik berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi lebih nyata dalam konteks organisasi keagamaan, khususnya gereja, di mana terdapat kebingungan mengenai kewajiban perpajakan, baik dari sisi pemotongan dan penyetoran pajak atas penghasilan pekerja gereja, maupun pemahaman akan kewajiban melaporkan pajak.

Secara khusus, banyak gereja yang belum sepenuhnya memahami bahwa penghasilan yang diterima oleh pekerja gereja, seperti pendeta atau staf gereja, termasuk objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pekerja gereja yang menerima penghasilan dari hubungan kerja atau kegiatan profesional lainnya wajib memiliki NPWP dan melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770, 1770S, atau 1770SS, sesuai dengan jenis dan jumlah penghasilan yang diterima.

Penghasilan yang diterima oleh pekerja gereja, baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dalam negeri, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yang menetapkan bahwa gereja atau organisasi yang membawahi gereja, sebagai Wajib Pajak badan, berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan pekerja mereka. Selain itu, jika seorang pendeta menerima tambahan penghasilan dari kegiatan lain, seperti memberikan ceramah atas undangan organisasi, penghasilan tambahan ini juga merupakan objek pajak yang harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam realitas di lapangan, masih banyak pekerja gereja yang belum menyadari atau memahami kewajiban ini, sehingga terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Untuk itu, dilakukan upaya edukasi kepada pekerja gereja mengenai pentingnya memiliki NPWP dan melaksanakan pelaporan pajak dalam SPT Tahunan, sebagai bagian dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pekerja gereja, sehingga dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak negara secara optimal.

18

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disusun berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak pekerja gereja, khususnya dari Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), untuk memastikan pelatihan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode pelaksanaan kegiatan ini:

### 1. Tahapan Perencanaan

- a) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan permintaan khusus dari pihak gereja. Berdasarkan komunikasi awal, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh pekerja gereja adalah kurangnya pemahaman tentang ketentuan perhitungan dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima dari kegiatan keagamaan. Kesulitan dalam melaporkan penghasilan, harta, dan utang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga diidentifikasi sebagai isu penting. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis khusus terkait pelaporan SPT.
- b) Penentuan Formasi Pengajar: Dalam tahap ini, dilakukan seleksi dan penentuan formasi pengajar yang melibatkan dosen dari bidang Tax Accounting dan mitra praktisi perpajakan. Kolaborasi ini penting agar materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi praktik terkini di lapangan dan relevan dengan kebutuhan peserta.
- c) Penentuan Materi dan Lingkup Pelatihan: Materi pelatihan dirancang untuk mencakup definisi, tujuan, dan manfaat pajak bagi negara Indonesia, serta pemahaman mengenai kewajiban gereja atau organisasi pengelola gereja dalam melakukan pemotongan pajak. Materi ini disusun secara sistematis dan mencakup topik-topik seperti pengisian SPT, pemahaman dasar perpajakan, serta studi kasus yang relevan.

### 2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan di Universitas Kristen Petra dan berlangsung dalam dua sesi utama, yang difasilitasi oleh dosen Tax Accounting dan mitra praktisi.

- a) Sesi Pertama - Pengantar Perpajakan: Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai perpajakan, termasuk definisi, tujuan, dan manfaat pajak. Selain itu, mereka juga dibekali pengetahuan tentang kewajiban gereja atau organisasi pengelola gereja untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pekerja gereja. Materi pelatihan disampaikan dalam bentuk presentasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab untuk memastikan peserta memahami konsep yang dijelaskan.
- b) Sesi Kedua - Pelatihan Pengisian SPT 1770: Pada sesi ini, peserta diberikan pelatihan praktis tentang cara mengisi SPT 1770, yang merupakan formulir pelaporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan praktisi, yang secara bersama-sama memberikan panduan dan asistensi kepada peserta untuk memastikan mereka dapat mengisi SPT dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Simulasi pengisian SPT dilakukan secara langsung dengan contoh kasus yang sering dihadapi oleh pekerja gereja.



Gambar 1. Aktivitas pengabdian masyarakat  
Sumber: Dokumentasi Tim

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja gereja sering kali menghadapi tantangan dalam memahami kewajiban perpajakan, terutama terkait penghitungan PPh 21 dan pengisian SPT Tahunan Formulir 1770. Berdasarkan diskusi awal dengan pihak Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), teridentifikasi bahwa banyak pekerja gereja kurang memahami mekanisme perhitungan pajak dan prosedur pelaporan yang benar. Kebutuhan ini menjadi dasar perancangan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan aplikatif mengenai kewajiban perpajakan.

Materi pertama yang disampaikan adalah pengantar perpajakan, yang secara khusus membahas definisi, tujuan, dan manfaat pajak, serta kewajiban pemotongan pajak bagi institusi keagamaan. Sesi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar pekerja gereja dalam memahami mengapa pajak harus dibayar dan bagaimana institusi mereka terlibat dalam proses perpajakan. Melalui presentasi visual dan diskusi interaktif, peserta dapat lebih mudah memahami konsep-konsep ini, yang sebelumnya mungkin terasa abstrak atau tidak relevan.

Selanjutnya, sesi penghitungan PPh 21 menjadi krusial, mengingat perubahan regulasi yang mempengaruhi perhitungan pajak ini. Sesi ini menjawab kebutuhan pekerja gereja untuk memahami perbedaan antara ketentuan lama dan baru dalam perhitungan PPh 21. Dengan memaparkan tabel perbandingan dan mengajarkan cara menghitung pajak yang tepat, peserta memperoleh pengetahuan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Ini sejalan dengan temuan terbaru oleh Saad (2020), yang menunjukkan bahwa pendidikan pajak yang komprehensif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks perubahan regulasi.

Materi pengisian SPT Tahunan Formulir 1770 juga merupakan bagian penting dari pelatihan ini. Banyak pekerja gereja yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, sehingga mereka perlu memahami cara melaporkan penghasilan tersebut dengan benar. Sesi ini memberikan panduan langkah demi langkah, mulai dari pengisian data pribadi hingga perhitungan PPh terutang dan pencatatan bukti potong. Dengan simulasi pengisian SPT yang relevan dengan kondisi nyata mereka, peserta mampu mengatasi kesulitan yang sering mereka hadapi dalam pelaporan pajak. Penelitian oleh Aini dan Fitriani (2021) mendukung pendekatan ini, menunjukkan bahwa pelatihan berbasis simulasi dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT dengan benar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dino adalah seorang pendeta pada gereja ABC. Status menikah dan mempunyai 1 orang anak. Setiap bulan Dino menerima gaji Rp7.000.000,00, tunjangan keluarga Rp1.500.000,00. Gereja juga menanggung asuransi kesehatan dan tenaga kerja masing-masing senilai Rp100.000,00 dan Rp150.000,00. Rp500.000,00 dan tunjangan transport Rp1.000.000,00 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PPh 21 berdasarkan ketentuan sebelum 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | PPh 21 berdasarkan tarif efektif (TER) 2024. TER yang digunakan adalah TER berdasarkan penghasilan orang pribadi dengan status PTKP Kawin dengan 1 tanggungan berdasarkan klasifikasi PTKP Karena Dino mempunyai total penghasilan bruto di atas 9,2 juta-10,75 juta, maka TER per bulan adalah 1,5% |
| <b>Penghasilan bruto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b>PPh 21 berdasarkan ketentuan baru 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gaji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000.000,00          | Rp9.750.000 x 1,5% = Rp146.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tunjangan keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tunjangan transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Asuransi kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Asuransi tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150.000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Total penghasilan bruto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9.750.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pengurang penghasilan bruto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Biaya jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 487.500,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Penghasilan neto sebulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.262.500,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Penghasilan neto setahun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>111.150.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PTKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wajib pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54.000.000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kawin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.500.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tanggungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.500.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Total PTKP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>63.000.000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Penghasilan Kena Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48.150.000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PPh Pasal 21 terutang setahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.407.500,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PPh 21 terutang sebulan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200.625,00</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Gambar 2.** Perbandingan Penghitungan PPh 21 atas gaji pendeta per bulan berdasarkan ketentuan sebelum dan setelah Tahun 2024

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam mengisi formulir SPT dan mematuhi jadwal

pelaporan pajak tahunan. Dengan pengetahuan baru ini, para pekerja gereja dapat memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi perpajakan yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan pelaporan yang dapat berdampak negatif pada institusi mereka. Efektivitas pelatihan ini tercermin dalam umpan balik peserta, yang menyatakan peningkatan pemahaman dan kemampuan praktis mereka dalam menghadapi kewajiban perpajakan.

Pelatihan pengisian SPT ini dimulai dengan pemanduan langkah demi langkah yang terfokus pada pengisian bagian-bagian penting dalam formulir SPT 1770. Setiap bagian dari formulir ini memiliki peran krusial dalam memastikan kelengkapan dan akurasi pelaporan pajak oleh Wajib Pajak. Peserta diajak untuk memahami dan mengisi secara detail setiap komponen yang diperlukan, mulai dari identitas wajib pajak hingga daftar harta dan utang, guna memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat. Proses ini dirancang untuk membangun kepatuhan peserta terhadap peraturan perpajakan, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Berikut adalah tujuh bagian utama yang menjadi fokus dalam pelatihan pengisian SPT 1770.

### Identitas Wajib Pajak

Bagian identitas Wajib Pajak (WP) dalam SPT 1770 mencakup informasi mendasar seperti status pernikahan, klasifikasi lapangan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama WP, dan nomor kontak. Ketepatan dan kelengkapan data ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perhitungan pajak yang benar. Dalam pelatihan, penekanan diberikan pada pentingnya keakuratan informasi ini untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat mengakibatkan masalah hukum atau denda di kemudian hari. Dengan memastikan bahwa semua data identitas WP diisi dengan benar, peserta pelatihan diharapkan memahami bahwa ini adalah langkah pertama menuju kepatuhan perpajakan yang baik. Identitas yang akurat memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan verifikasi yang tepat dan memastikan bahwa WP terdaftar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

**FORMULIR 1770**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL, DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU
- DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.

TAHUN PAJAK: 2023  
BL: 01, TH: 23  
BL: 12, TH: 23  
☐ PEMBUKUAN ☒ PENCATATAN  
☐ SPT PEMBETULAN KE: .....

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BAKALAN PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DITIK DENGAN TITIK MEJAH • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (NOTAK PELANGG YANG SESUAI)

**IDENTITAS**

NPWP : 53 162 223 6 000 000 000  
NAMA WAJIB PAJAK : T A N T R A L I N G G A  
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : KLU :  
NO. TELEPON/FAKSIMILI : 085 2311 37971  
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN : ☒ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT  
SUAMI-ISTERI :  
NPWP ISTERI/SUAMI :  
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

\*) Pengisian kolom-kolom yang bertitik nol rupiah harus terisi nol desimal (contoh: perubahan nilai petunjuk penghasilan halaman 3)

RUPIAH \*)

Gambar 3. Kolom Identitas Wajib Pajak dalam SPT 1770

Sumber: Olahan Penulis

### Data Penghasilan yang Diterima dalam Setahun

Bagian ini mencakup seluruh penghasilan WP dari berbagai sumber selama setahun, termasuk penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain yang tidak dikenakan pajak secara final. Melaporkan seluruh penghasilan secara lengkap adalah bukti kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan, karena hal ini menunjukkan transparansi dalam mengungkapkan kemampuan ekonomis yang dapat dikenakan pajak. Pelatihan menekankan pentingnya pelaporan penghasilan yang benar dan komprehensif untuk memastikan bahwa WP memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini juga mencegah terjadinya penghindaran pajak dan memastikan bahwa pajak terutang dihitung dengan benar berdasarkan seluruh pendapatan yang diterima.

| *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3) |                                                                                                                                                                                            | RUPIAH *) |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| A. PENGHASILAN NETO                                                                                                               | 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS<br>[Disisi dari Formulir 1770 - 1 Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - 1 Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5] | 1         | -           |
|                                                                                                                                   | 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN<br>[Disisi dari Formulir 1770 - 1 Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]                                                          | 2         | 106 530 000 |
|                                                                                                                                   | 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA<br>[Disisi dari Formulir 1770 - 1 Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]                                                                              | 3         | 48 000 000  |
|                                                                                                                                   | 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI<br>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]                                           | 4         | -           |
|                                                                                                                                   | 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)                                                                                                                                                 | 5         | 154 530 000 |
|                                                                                                                                   | 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB                                                                                                                                         | 6         | -           |
|                                                                                                                                   | 7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5-6)                                                                                       | 7         | 154 530 000 |

Gambar 4. Data penghasila yang diterima Wajib Pajak  
Sumber: Olahan Penulis

### Data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Data PTKP dalam SPT 1770 disesuaikan dengan kondisi tanggungan WP, seperti status K/2 untuk WP yang sudah menikah dan memiliki dua tanggungan. PTKP ini mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak, sehingga penting bagi WP untuk mencatatnya dengan tepat sesuai dengan kondisi aktual. Pelatihan bertujuan agar peserta memahami bagaimana PTKP dihitung dan bagaimana ini dapat mengurangi beban pajak mereka secara sah. Dengan menyampaikan PTKP yang akurat, WP memastikan bahwa perhitungan pajak terutang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

### Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Bagian ini melibatkan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan ketentuan perpajakan Indonesia. Dalam pelatihan, peserta diajarkan cara menghitung pajak terutang dengan benar, menggunakan data penghasilan yang telah dilaporkan sebelumnya. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa WP mengetahui dengan pasti berapa besar pajak yang harus mereka bayarkan. Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat menyebabkan pembayaran yang kurang atau lebih, yang keduanya memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perhitungan yang akurat merupakan indikator langsung dari kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. Perhitungan PPh terutang WP orang pribadi setahun

| 20                                         | Mekanisme Perhitungan PPh Terutang |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Penghasilan Neto dan Usaha/Pekerjaan Bebas | -                                  |
| Penghasilan Neto dari Pekerjaan            | 106.530.000                        |
| Penghasilan Neto Lainnya                   | 48.000.000                         |
| Penghasilan Neto Luar Negeri               | - 17                               |
| Total Ph Neto                              | 154.530.000                        |
| PTKP (K/2)                                 | 67.500.000                         |
| PKP                                        | 87.030.000                         |
| PPh Terutang                               |                                    |
| 5% * Rp. 60.000.000                        | 3.000.000                          |
| 15% * Rp. 27.030.000                       | 4.054.000                          |
| Total PPh Terutang                         | 7.054.000                          |

Sumber: Olahan penulis

### Pengkreditan Pajak atas Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Ketiga

WP dapat mengkreditkan pajak atas penghasilan yang pajaknya telah dipotong oleh pihak ketiga, seperti oleh pemberi kerja. Bagian ini penting untuk memastikan bahwa WP tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya mencantumkan informasi ini dengan benar untuk memastikan bahwa WP mendapatkan kredit pajak yang sesuai, sehingga pajak terutang tidak melebihi yang seharusnya. Dengan memasukkan pengkreditan pajak ini, WP menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sambil memastikan bahwa mereka tidak membayar lebih dari yang diperlukan.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B. PENGHASILAN KENA PAJAK | 8. KOMPENSASI KERUGIAN                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           |
|                           | 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154.530.000 |
|                           | 10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input checked="" type="checkbox"/> 2 K/1/ <input type="checkbox"/>                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67.500.000  |
|                           | 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 + 10)                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87.030.000  |
| C. PPh TERUTANG           | 12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)<br>(Bagi Wajib Pajak dengan status PPh / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf f)                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.054.000   |
|                           | 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN                                                                                                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           |
|                           | 14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)                                                                                                                                                                                                  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.054.000   |
| D. KREDIT PAJAK           | 15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [diisi dari formulir 1770 -B Jumlah Bagian A Kolom 7]                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.911.500   |
|                           | 16. <input checked="" type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)<br><input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT                                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.143.000   |
|                           | 17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN                                                                                                                                                                               | 17a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           |
|                           | b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)                                                                                                                                                                                            | 17b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           |
|                           | 18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)                                                                                                                                                                                                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           |
| E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR | 19. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18)<br>b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)                                                                   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.143.000   |
|                           | 20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon<br>a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/><br>b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> | TGL LUNAS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br>sgl bln thn<br>DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)<br>DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu) |             |

Gambar 5. Perhitungan PPh Terutang dan PPh Kurang Bayar  
Sumber: Olahan Penulis

### Perhitungan Pajak yang Masih Harus Dibayar Sendiri oleh WP

Setelah memperhitungkan pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga, bagian ini mengkalkulasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh WP. Pelatihan bertujuan agar WP mampu menghitung secara mandiri berapa besar tambahan pajak yang masih harus mereka setorkan ke kas negara. Ini adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa WP tidak hanya bergantung pada pemotongan pajak oleh pihak ketiga tetapi juga memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka untuk menyetorkan pajak yang mungkin masih terutang. Ketepatan dalam perhitungan ini mencerminkan tingkat kepatuhan WP dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan mereka secara menyeluruh, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.

### Daftar Harta dan Hutang

Bagian terakhir dari SPT 1770 mencakup daftar harta dan hutang WP. Pelaporan harta dan hutang ini penting untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan WP, yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memverifikasi keakuratan pelaporan penghasilan. Dalam pelatihan, peserta diajarkan untuk mencatat seluruh harta dan hutang dengan detail dan transparan, sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk mengungkapkan seluruh informasi yang relevan kepada otoritas pajak. Dengan mencatatkan semua harta dan hutang, WP tidak hanya mematuhi ketentuan pelaporan tetapi juga menghindari potensi masalah di kemudian hari yang dapat muncul akibat pengungkapan yang tidak lengkap atau tidak akurat.

Dengan memahami dan menerapkan setiap bagian ini dalam pelaporan SPT, peserta pelatihan diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan meminimalkan risiko ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda. Hasil dari pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan WP dan kesadaran mereka akan pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan.

|                  |   |    |     |     |   |     |     |
|------------------|---|----|-----|-----|---|-----|-----|
| NPWP             | : | 53 | 162 | 223 | 6 | 000 | 000 |
| NAMA WAJIB PAJAK | : | T  | A   | N   | T | R   | A   |

**BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN**

| NO.             | KODE HARTA | NAMA HARTA    | TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (Rupiah) | KETERANGAN          |
|-----------------|------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| (1)             | (2)        | (3)           | (4)             | (5)                      | (6)                 |
| 1               | 063        | RUMAH TINGGAL | 1998            | 120.000.000              | Jl. Sulawesi No 123 |
| 2               | 043        | KYAN6 INJOVA  | 2003            | 80.000.000               | Pusat C 1249 BHH    |
| 3               | 011        | UANG TANAH    | 2023            | 41.000.000               | BANK MANDIRI        |
| 4               |            |               |                 |                          |                     |
| 5               |            |               |                 |                          |                     |
| 6               |            |               |                 |                          |                     |
| 7               |            |               |                 |                          |                     |
| 8               |            |               |                 |                          |                     |
| 9               |            |               |                 |                          |                     |
| 10 dst          |            |               |                 |                          |                     |
| JUMLAH BAGIAN A |            |               | JBA             | 241.000.000              |                     |

**BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**

| NO.             | KODE UTANG | NAMA PEMBERI PINJAMAN | ALAMAT PEMBERI PINJAMAN | TAHUN PEMINJAMAN | JUMLAH (Rupiah) |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| (1)             | (2)        | (3)                   | (4)                     | (5)              | (6)             |
| 1               | 101        | BANK MANDIRI          | SUKARAJA                | 2020             | 41.000.000      |
| 2               |            |                       |                         |                  |                 |
| 3               |            |                       |                         |                  |                 |
| 4               |            |                       |                         |                  |                 |
| 5               |            |                       |                         |                  |                 |
| 6               |            |                       |                         |                  |                 |
| 7               |            |                       |                         |                  |                 |
| 8               |            |                       |                         |                  |                 |
| 9               |            |                       |                         |                  |                 |
| 10 dst          |            |                       |                         |                  |                 |
| JUMLAH BAGIAN B |            |                       | JBB                     | 41.000.000       |                 |

Gambar 6. Posisi Aset dan Utang Wajib Pajak dalam SPT Tahunan 1770  
Sumber: Olahan Penulis



Gambar 7. Aktivitas pengisian form SPT Tahun 1770, menggunakan form fisik dan elektronik  
Sumber: Dokumentasi Tim

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulannya, pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekerja gereja dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, khususnya melalui pengisian formulir SPT 1770. Dengan menyajikan materi secara terstruktur mulai dari identitas wajib pajak, perhitungan penghasilan, hingga penyampaian daftar harta dan utang, peserta mampu memahami pentingnya akurasi dan kelengkapan data, serta kewajiban untuk melaporkan penghasilan secara transparan. Hasil dari sesi pelatihan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan peserta, yang kini lebih siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya peran gereja sebagai entitas yang harus menjalankan fungsi pemotongan pajak dengan benar. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar pelatihan ini dilengkapi dengan materi yang lebih rinci dan interaktif, serta melibatkan lebih banyak peserta dari berbagai gereja. Penggunaan teknologi digital dalam penyampaian materi juga perlu dipertimbangkan untuk mempermudah akses dan menjangkau lebih banyak pekerja gereja. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pekerja gereja akan terus meningkat, memungkinkan mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Petra, Majelis Jemaat GSJA Surabaya dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, M., & Fitriani, H. (2021). Effectiveness of tax training through simulation method on taxpayer compliance. *Journal of Contemporary Accounting and Finance*, 13(1), 45-59. <https://doi.org/10.32502/jcaf.v13i1.2211>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421>
- Negara, H. K. S., & Purnamasari, D. I. (2018). The influence of taxation knowledge and taxation awareness on UMKM to taxpayer compliance in the special province of Yogyakarta. *Research in Management and Accounting*, 1(2), 85-91. <https://doi.org/10.33508/rima.v1i2.2594>
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Pratama, A. (2018). Individual taxpayer characteristics and taxpayer knowledge: Exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 338-349.
- Saad, N. (2020). The impact of tax knowledge on tax compliance: A study on individual taxpayers in Malaysia. *Journal of Accounting and Taxation*, 12(2), 85-95. <https://doi.org/10.5897/JAT2020.0435>

# Share

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                                |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Submitted to Universitas Airlangga<br>Student Paper                                                            | 1%  |
| 2 | Submitted to Forum Komunikasi<br>Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen<br>Indonesia (FKPPTKI)<br>Student Paper | 1%  |
| 3 | jurnalabdimas.potensi-utama.ac.id<br>Internet Source                                                           | 1%  |
| 4 | repository.ukrida.ac.id<br>Internet Source                                                                     | 1%  |
| 5 | metriaoktarina.blogspot.com<br>Internet Source                                                                 | 1%  |
| 6 | perpajakan.ddtc.co.id<br>Internet Source                                                                       | 1%  |
| 7 | zombiedoc.com<br>Internet Source                                                                               | 1%  |
| 8 | Submitted to Universitas Pelita Harapan<br>Student Paper                                                       | <1% |

[www.ekododi.blogspot.com](http://www.ekododi.blogspot.com)

9

Internet Source

&lt;1 %

10

[pdfcoffee.com](https://www.pdfcoffee.com)

Internet Source

&lt;1 %

11

Rati Pundissing, Dwibin Kannapadang, Dian Intan Tangkeallo. "Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui E-Filing", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2023

Publication

&lt;1 %

12

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

&lt;1 %

13

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

&lt;1 %

14

[datacenter.ortax.org](https://datacenter.ortax.org)

Internet Source

&lt;1 %

15

[eprints.pknstan.ac.id](https://eprints.pknstan.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

16

[kasuskasuspajak.blogspot.com](https://kasuskasuspajak.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

17

[ortax.org](https://ortax.org)

Internet Source

&lt;1 %

18

[core.ac.uk](https://core.ac.uk)

Internet Source

&lt;1 %

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19 | <a href="https://ecojoin.org">ecojoin.org</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                     | <1 % |
| 20 | <a href="https://repositorybaru.stieykpn.ac.id">repositorybaru.stieykpn.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                 | <1 % |
| 21 | <a href="https://rizaalmanfaluthi.com">rizaalmanfaluthi.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                   | <1 % |
| 22 | Erliana Erliana, Debi Citra Dewi, Ghea B Sunanto. "Pendampingan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Masa dan Laporan Keuangan Bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Pakubuwono View", JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2024<br>Publication | <1 % |
| 23 | <a href="https://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                               | <1 % |
| 24 | <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id">ojs.uniska-bjm.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                   | <1 % |
| 25 | <a href="https://syadani.onlinelibrary.id">syadani.onlinelibrary.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                           | <1 % |
| 26 | <a href="https://www.bekasicenter.com">www.bekasicenter.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                   | <1 % |
| 27 | <a href="https://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                             | <1 % |
| 28 | <a href="https://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a>                                                                                                                                                                                                                          |      |

---

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 10 words